

Nomor : B/ 578 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Seram Bagian Barat

di

Piru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh nilai **49,03** atau predikat **C**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja.** Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
		2020	2021
a. Perencanaan Kinerja	30	16,78	17,01
b. Pengukuran Kinerja	25	9,79	10,05
c. Pelaporan Kinerja	15	9,56	9,66
d. Evaluasi Internal	10	5,03	5,05
e. Capaian Kinerja	20	6,92	7,26
Nilai Hasil Evaluasi	100	48,08	49,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, namun belum terdapat peningkatan yang signifikan;
2. Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat masih berfokus pada penyerapan anggaran yang menghasilkan *output* kegiatan dan belum berorientasi kepada hasil (*outcome*) yang memberi kemanfaatan pada masyarakat secara nyata, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai daerah;
3. Berikut catatan terkait dengan kualitas implementasi komponen-komponen SAKIP di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah:
 - a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis daerah masih belum berorientasi kepada hasil (*outcome*), sehingga manfaat keberhasilan pencapaian kinerja yang dirasakan masyarakat belum dapat diukur;
 - b. Indikator kinerja utama yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah belum sepenuhnya relevan dengan tujuan dan sasaran, sehingga keberhasilan kinerja daerah belum dapat dipastikan sudah terukur;
 - c. Penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dokumen perjanjian kinerja hingga level terendah belum selaras. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja unit kerja dibawahnya sampai jenjang individu pada jabatan yang ada;
 - d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada umumnya belum di evaluasi keselarasannya dengan tujuan dan sasaran yang menjadi kinerja prioritas daerah, sehingga dapat menimbulkan pemborosan penggunaan anggaran;
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik pada level pemda, OPD hingga individu belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
 - f. Pelaporan kinerja masih bersifat formalitas dan belum menyajikan informasi analisis faktor pencapaian kinerja, sehingga belum dapat memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;
 - g. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi yang spesifik, sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja pada setiap OPD;

- h. Capaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan OPD masih belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan penerapan SAKIP, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka menengah maupun perencanaan kinerja jangka pendek dengan memastikan ketepatan rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan seperti tujuan dan sasaran kinerja telah berorientasi hasil (*outcome*). Serta menggunakan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang terukur, relevan, dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadilebih andal;
2. Melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari level pemerintah daerah, OPD hingga level individu untuk memastikan keselarasan kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah;
3. Meningkatkan pemahaman pimpinan OPD terhadap pentingnya penerapan SAKIP sehingga setiap pimpinan mempunyai *ownership* serta pemahaman dan tanggung jawab terhadap kinerja yang akan dicapai;
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan pencapaian target-target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan secara berkala, sehingga mampu memberikan umpan balik dan mendorong perbaikan penerapan Sistem AKIP;
5. Menguatkan komitmen seluruh Kepala OPD dan pegawai untuk memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
6. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang akan datang;
7. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor di Inspektorat sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan. Selain itu, hal tersebut juga perlu didukung dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah tentang pedoman/teknis pelaksanaan evaluasi internal AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP;

8. Mengoptimalkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasilnya sebagai pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Maluku.